



**PUTUSAN**  
Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat, tanggal lahir, Tanjung,

(umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan jualan barang-barang online, bertempat tinggal di Kabupaten Sekadau, semula sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**Terbanding**, tempat, tanggal lahir Sintang,

(umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Sintang, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Stg. tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);

## DALAM REKONVENSI

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan rekonvensi perkara nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Stg dari Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sintang tersebut tidak dihadiri oleh kedua belah pihak, dan isi putusan telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2020;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Nopember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sintang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2020 ;

Bahwa, Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Stg tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sintang ;

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding meskipun tidak mengajukan memori banding, akan tetapi ada menyampaikan Surat Pernyataan tanggal 24 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding di atas meterai, yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah rukun dan harmonis kembali, dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk membatalkan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Stg;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) berdasarkan Surat Keterangan masing-masing Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Stg tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sintang, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dengan surat pemberitahuan masing-masing Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Stg tanggal 2 Desember 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Ptk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang dengan Surat Nomor W14-A/2337/Hk.05/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mempelajari berkas banding, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194.K/Sip/1975, maka

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang dalam perkara ini yang amarnya "Mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Terbando) terhadap Penggugat (Pembando)" sebagaimana putusan diktum angka 1 dan 2 dalam konvensi tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan memeriksa dan mengadili kembali dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan cerai Pembando pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Terbanding terhadap Pembando, Pengadilan Agama Sintang telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar bahwa rumah tangga Pembando dan Terbanding sudah pecah dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga mengabulkan gugatan Pembando dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Terbanding terhadap Pembando ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Pembando mengajukan banding, terungkap adanya fakta baru yang terurai dalam Surat Pernyataan resmi dari Pembando dan Terbanding tertanggal 24 Nopember 2020 yang menyatakan bahwa Pembando dan Terbanding telah rukun kembali membina rumah tangga, dan mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Sintang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan Pembando dan Terbanding tersebut di atas, maka terbukti adanya fakta baru bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pembando dan Terbanding telah hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga dengan demikian tidak ada kepentingan lagi bagi Pembando semula Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding semula Tergugat di Pengadilan Agama Sintang, karena

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka diktum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Stg tanggal 18 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Stg tanggal 18 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah,

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Awal 1442 Hijriyah**, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.Esy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Ptk. tanggal 10 Desember 2020. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tuti Yuliarti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

**Ketua Majelis**

**Ttd.**

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.**

**Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.Esy.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Tuti Yuliarti, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp134.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00,-
3. Materai	:	Rp 6.000,00,-
JUMLAH	:	Rp150.000,00,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Ttd

RUSLI, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)